



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Pasal 154 angka 1 dan Pasal 160 angka 1 s/d angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - b. bahwa adanya perubahan regulasi atau kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dimana pada APBD awal terjadinya kesalahan penganggaran yang tidak mencukupi atau mencapai output kegiatan tersebut sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dalam kegiatan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b , perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
28. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal I

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah

815.074.658.119,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp - sehingga menjadi
815.074.658.119,00 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

a. Semula	779.105.943.376,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp _____ -	
Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran		779.105.943.376,00

B. Belanja Daerah

a. Semula	815.074.658.119,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp _____ -	
Jumlah Belanja Setelah Pergeseran		815.074.658.119,00

Surplus (Defisit setelah Pergeseran) Rp (35.968.714.743)




PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	779.105.943.376,00	779.105.943.376,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.789.014.376,00	46.789.014.376,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.285.467.451,00	8.285.467.451,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.687.000.000,00	1.687.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.914.000.000,00	1.914.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.902.546.925,00	34.902.546.925,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	655.534.573.000,00	655.534.573.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.362.734.000,00	21.362.734.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	488.996.271.000,00	488.996.271.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	145.175.568.000,00	145.175.568.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76.782.356.000,00	76.782.356.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.156.232.000,00	36.156.232.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.426.124.000,00	35.426.124.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	815.074.658.119,00	815.074.658.119,00	0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	379.598.281.141,00	379.598.281.141,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	284.268.656.875,00	284.268.656.875,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	5.251.600.000,00	5.251.600.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	636.625.000,00	636.625.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.134.931.838,00	1.134.931.838,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	87.306.467.428,00	87.306.467.428,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	435.476.376.978,00	435.476.376.978,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	19.680.989.396,00	19.680.989.396,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.584.575.533,00	176.584.575.533,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	239.210.812.049,00	239.210.812.049,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.968.714.743,00)	(35.968.714.743,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.968.714.743,00	38.968.714.743,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38.968.714.743,00	38.968.714.743,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	35.968.714.743,00	35.968.714.743,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Padang Aro, 18 Mei 2017
BUPATI SOLOK SELATAN



H. MUZNI ZAKARIA